



**SALINAN**

H. KDR

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 507/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KEDIRI UNTUK MELANTIK PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintahan Kementerian/Lembaga Negara serta bisa dipertanggungjawabkan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kediri Untuk Melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memutuskan.....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 507/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KEDIRI UNTUK MELANTIK PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kediri untuk melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja masing-masing selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEDUA** : Lokasi serta Waktu Pelaksanaan Pelantikan ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kesalahan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**OKIE SIDHARTA**